

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia yaitu pemanfaatan kemajuan teknologi di semua profesi termasuk profesi Notaris. Hadirnya internet atau teknologi elektronik ini telah melahirkan suatu sistem elektronik. Dari sistem elektronik ini muncul berbagai macam penyelenggara sistem elektronik yang berujung pada terciptanya suatu model transaksi yang berbasis pada sistem elektronik. Transaksi elektronik haruslah tetap memberikan jaminan terhadap keamanan transaksi mengingat tidak ada pertemuan secara langsung antara para pihak. Maka setiap penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik. Hal tersebut memberikan kepercayaan dan jaminan keamanan akan transaksi yang dilakukan secara elektronik.
2. Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik yang termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai bagian atau pihak ketiga dari pada Lembaga Sertifikasi yang mempunyai tugas sebagai otoritas pendaftaran pendaftaran (*registration authority*) yang melakukan pengecekan data dan identitas persyaratan pengajuan sertifikat elektronik dari pemohon, serta nanti pada akhirnya penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan mengeluarkan

sertifikat elektronik berisi tanda tangan serta identitas lainnya yang telah diajukan sebelumnya oleh notaris. Dengan demikian Kewenangan notaris berimplikasi pada tugas notaris atau kewenangan notaris dalam proses sertifikasi transaksi yang mana pada proses tersebut notaris sebagai salah pihak yang bertugas dalam autentifikasi sebagai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris yang berarti merupakan suatu kewenangan legal (diakui).

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu regulasi khususnya dalam hal mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga kedepannya agar lebih jelas pelaksanaannya.
2. Agar ketentuan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dapat lebih jelas maksud dan tujuannya maka pemerintah serta segala pihak yang berperan dalam pembuatan undang-undang diharapkan dapat memperbarui dan mempertimbangkan segala aspek terkait urgensi perkembangan teknologi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Pemerintah diharapkan agar memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*) sebagai kewenangan bagi profesi notaris sebagai salah satu penyelenggara kegiatan sertifikasi di Indonesia yang telah

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan lainnya.



